



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SLAMET SUGIANTO**;
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/13 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Penyepen, Desa Panempan,
Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Tohir, S.H., M.H., dkk., para Advokat pada Posbakumadin Pamekasan, Alamat Jl. Trunojoyo No. 397, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 13 Maret 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Sugianto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Slamet Sugianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,21$ gram berlogo "A" $\pm 0,22$ gram berlogo "B", $\pm 0,25$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,26$ gram berlogo "D";
 - 1 (satu) plastik klip bening;
 - 2 (dua) sedotan plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau yang ditutupnya terdapat satu sedotan warna putih yang didalamnya berisi alcohol;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisi alcohol;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-979/PMK/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SLAMET SUGIANTO, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 12.30 wib, atau setidaknya pada bulan Nopember Tahun 2023, bertempat rumah terdakwa Dusun Penyepen Desa Panempen Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 terdakwa membeli sabu kepada saudara SOGOL umur 40 tahun swasta alamat Surabaya dekat rumah sakit Dr. Sutomo dengan harga 1000.000 (satu juta rupiah) dengan cara patungan dimana uang terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang saksi WEDI SUROSO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan uang saudara ARIFIN FAJAR CAHYA sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan mendapat 1 (satu) gram, selanjutnya sabu tersebut dikonsumsi bersama sama terdakwa dengan saksi WEDI SUROSO, kemudian saksi DENEY PRAYITNO dengan saksi MOH. NORHOLIS, S.H melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah tersebut, setelah itu melakukan penggeledahan di sebuah kamar di dalam rumah tersebut didapati orang yang mengaku bernama SLAMET SUGIANTO, ADIL, ARIFIL FAJAR CAHYA, MOH. ABDUL HAMID, dan WEDI SUROSO telah menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk



dengan plastik masing-masing $\pm 0,21$ gram logo "A" $\pm 0,22$ gram logo "B" $\pm 0,25$ gram "C" $\pm 0,26$ gram logo "D" , yang ditemukan yang berada di dalam kamar rumah tepatnya diatas lantai tersebut, setelah itu saksi DENY PRAYITNO dengan saksi MOH. NORHOLIS, S.H membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pamekasan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, maka selanjutnya terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09444/NNF/2023, tanggal 06 Desember 2023 dibuat ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si. Komisaris Polisi Nip. 850102057, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 91040336 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor:
 - 30690/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram.
 - 30691/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,003$ gram.
 - 30692/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram.
 - 30693/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,002$ gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa SLAMET SUGIANTO DKK.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti nomor:

- 30690/2023/NNF.- s.d. 30693/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SLAMET SUGIANTO, pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 12.30 wib, atau setidaknya pada bulan Nopember Tahun 2023, bertempat rumah terdakwa Dusun Penyepen Desa Panempun Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awal mulanya mendengar informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Dsn. Panyepen Ds. Panempun Kec. Kab. Pamekasan tersebut digunakan sebagai tempat untuk pesta sabu-sabu, dengan informasi adanya hal tersebut sekira jam 12.15 wib saksi DENY PRAYITNO dengan saksi MOH. NORHOLIS, S.H tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah tersebut saksi DENY PRAYITNO dengan saksi MOH. NORHOLIS, S.H, setelah itu melakukan pengeledahan di sebuah kamar di dalam rumah tersebut didapati orang yang mengaku bernama SLAMET SUGIANTO, ADIL, ARIFIL FAJAR CAHYA, MOH. ABDUL HAMID, dan WEDI SUROSO telah menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik masing-masing $\pm 0,21$ gram logo "A" $\pm 0,22$ gram logo "B" $\pm 0,25$ gram "C" $\pm 0,26$ gram logo "D" , yang ditemukan yang berada di dalam kamar rumah tepatnya diatas lantai tersebut, setelah itu saksi DENY PRAYITNO dengan saksi MOH. NORHOLIS, S.H membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pamekasan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib, maka selanjutnya terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09444/NNF/2023, tanggal 06 Desember 2023 dibuat ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si. Komisarisi Polisi Nip. 850102057, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 91040336 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisarisi Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor:
 - 30690/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,001 gram.
 - 30691/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,003 gram.
 - 30692/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,001 gram.
 - 30693/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa SLAMET SUGIANTO DKK.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti nomor:

30690/2023/NNF.- s.d. 30693/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa terdakwa SLAMET SUGIANTO, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 12.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember Tahun 2023, bertempat rumah saksi SLAMET SUGIANTO Dusun Penyepen Desa Panempan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah menyalahgunakan Narkotika

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri“, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dengan menghabiskan 5 (lima) kali sedotan;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan botol plastik (bong) yang diisi air dan ditutupnya di pasang dua buah sedotan dan salah satu sedotan dipasang pipet kaca dan pipet kaca di masukkan sabu-sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan pada saat sabu-sabu keluar asap diisap melalui sedotan satunya;
- Bahwa terdakwa mengakui menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09444/NNF/2023, tanggal 06 Desember 2023 dibuat ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si. Komisarisi Polisi Nip. 850102057, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 91040336 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisarisi Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor :
 - 30690/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,001 gram.
 - 30691/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,003 gram.
 - 30692/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,001 gram.
 - 30693/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 gram.Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa SLAMET SUGIANTO DKK.
Kesimpulan:
Bahwa barang bukti nomor:
30690/2023/NNF.- s.d. 30693/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika atas nama terdakwa SLAMET SUGIANTO, dengan Nomor: 545909/ Lab.RSUD/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK, pada RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO yaitu dengan pemeriksaan:

- Methamphetamine : positif
- Ampetamine : Positif
- Mariyuana : Negatif

Kesimpulan pemeriksaan narkoba: POSITIF;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deny Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi bersama dengan Tim ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Penyepen, Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,21$ gram berlogo "A", $\pm 0,22$ gram berlogo "B", $\pm 0,25$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,26$ gram berlogo "D", 1 (satu) plastik klip bening, 2 (dua) sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau yang ditutupnya terdapat satu sedotan warna putih yang di dalamnya berisi alcohol, dan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisi air;
- bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa tersebut;
- bahwa pada saat ditangkap sabu-sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Sogol;
- bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa telah dites urine, dan hasilnya positif;
- bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Moh. Nurholis, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi bersama dengan Tim ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Penyepen, Desa Panempen, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,21$ gram berlogo "A", $\pm 0,22$ gram berlogo "B", $\pm 0,25$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,26$ gram berlogo "D", 1 (satu) plastik klip bening, 2 (dua) sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau yang ditutupnya terdapat satu sedotan warna putih yang di dalamnya berisi alcohol, dan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisi air;
- bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan temannya sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa tersebut;
- bahwa pada saat ditangkap sabu-sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Sogol;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa telah dites urine, dan hasilnya positif;
- bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

3. Wedi Suroso, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Penyepen, Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa pada saat itu polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,21$ gram berlogo "A", $\pm 0,22$ gram berlogo "B", $\pm 0,25$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,26$ gram berlogo "D", 1 (satu) plastik klip bening, 2 (dua) sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau yang ditutupnya terdapat satu sedotan warna putih yang di dalamnya berisi alcohol, dan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisi air;
- bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan teman lainnya rencananya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- bahwa pada saat ditangkap sabu-sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Sogol;
- bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali;
- bahwa Saksi ikut patungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
 - bahwa Saksi dan Terdakwa telah dites urine, dan hasilnya positif;
 - bahwa Saksi dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09444/NNF/2023, tanggal 06 Desember 2023 dibuat ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si. Komisarisi Polisi Nip. 850102057, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata NIP. 19810522 201101 2002 dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 91040336 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisarisi Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor:

- 30690/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,001 gram.
- 30691/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,003 gram.
- 30692/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,001 gram.
- 30693/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa SLAMET SUGIANTO DKK.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti nomor: 30690/2023/NNF.- s.d. 30693/2023/NNF.- seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Penyepen, Desa Panempun, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk



- bahwa pada saat itu polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,21$ gram berlogo "A", $\pm 0,22$ gram berlogo "B", $\pm 0,25$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,26$ gram berlogo "D", 1 (satu) plastik klip bening, 2 (dua) sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau yang ditutupnya terdapat satu sedotan warna putih yang di dalamnya berisi alcohol, dan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisi air;
- bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan teman lainnya rencananya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- bahwa pada saat ditangkap sabu-sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Sogol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa telah dites urine, dan hasilnya positif;
- bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,21$ gram berlogo "A", $\pm 0,22$ gram berlogo "B", $\pm 0,25$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,26$ gram berlogo "D";
2. 1 (satu) plastik klip bening;
3. 2 (dua) sedotan plastik bening;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau yang ditutupnya terdapat satu sedotan warna putih yang di dalamnya berisi alcohol;
6. 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisi air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Penyepen, Desa Panempun, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,21$ gram berlogo "A", $\pm 0,22$ gram berlogo "B", $\pm 0,25$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,26$ gram berlogo "D", 1 (satu) plastik klip bening, 2 (dua) sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau yang ditutupnya terdapat satu sedotan warna putih yang di dalamnya berisi alcohol, dan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisi air;
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Wedi Suroso dan teman lainnya rencananya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
4. Bahwa pada saat ditangkap sabu-sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Sogol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09444/NNF/2023, tanggal 06 Desember 2023 dibuat ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si. Komisarisi Polisi Nip. 850102057, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata NIP. 19810522 201101 2002 dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 91040336 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisarisi Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor:
 - 30690/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram.
 - 30691/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,003$ gram.
 - 30692/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30693/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 gram.

Barang bukti tersebut di atas milik terdakwa SLAMET SUGIANTO DKK;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti nomor: 30690/2023/NNF.- s.d. 30693/2023/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Slamet Sugianto**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terbukti;

Ad.2. *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;*

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Penyepen, Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,21$ gram berlogo “A”, $\pm 0,22$ gram berlogo “B”, $\pm 0,25$ gram berlogo “C”, dan $\pm 0,26$ gram berlogo “D”, 1 (satu) plastik klip bening, 2 (dua) sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau yang ditutupnya terdapat satu sedotan warna putih yang di dalamnya berisi alcohol, dan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisi air;

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Wedi Suroso dan teman lainnya rencananya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan pada saat ditangkap sabu-sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Sogol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09444/NNF/2023, tanggal 06 Desember 2023 dibuat ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si. Komisarisi Polisi Nip. 850102057, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata NIP. 19810522 201101 2002 dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pangkat Inspektur Polisi Satu Nip. 91040336 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisarisi Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor:

- 30690/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,001 gram.
- 30691/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,003 gram.
- 30692/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,001 gram.
- 30693/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 gram.

Barang bukti tersebut di atas milik terdakwa SLAMET SUGIANTO DKK;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti nomor: 30690/2023/NNF.- s.d. 30693/2023/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, maka unsur kedua ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 0,21 gram berlogo "A", \pm 0,22 gram berlogo "B", \pm 0,25 gram berlogo "C", dan \pm 0,26 gram berlogo "D", 1 (satu) plastik klip bening, 2 (dua) sedotan plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau yang ditutupnya terdapat satu sedotan warna putih yang di dalamnya berisi alcohol, dan 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisi air, merupakan barang terlarang dan berkaitan dengan penguasaan Terdakwa terhadap sabu-sabu secara illegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Sugianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,21$ gram berlogo "A", $\pm 0,22$ gram berlogo "B", $\pm 0,25$ gram berlogo "C", dan $\pm 0,26$ gram berlogo "D";
 - 1 (satu) plastik klip bening;
 - 2 (dua) sedotan plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol plastik berwarna hijau yang ditutupnya terdapat satu sedotan warna putih yang di dalamnya berisi alcohol;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya berisi air;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Purwanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Yani Tamher, S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yati Silawardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yani Tamher, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Yati Silawardani, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)